



PUTUSAN

Nomor 1894/Pid.Sus/2020/PN Plg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04
Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama A. Rizal, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Ketua Majelis tertanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, disaat anggota Kepolisian dari Polsek Sako Palembang diantaranya saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkotika, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTtr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, disaat anggota Kepolisian dari Polsek Sako Palembang diantaranya saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkotika, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 3 dari 14



terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya yang mana pada saat itu terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan sisa narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa yang belum terpakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poslek Sako Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTtr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. Saksi **RUDI HARTONO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan saat ini.
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Perintis I Blok M 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kenten Laut;

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **M. HUSSEN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan saat ini.
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Perintis I Blok M 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkotika;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut;

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Kenten Laut;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, kemudian telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam persidangan sekarang ini.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Perintis I Blok M 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke daerah Pulau Kenten Laut Kabupaten Banyuasin menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Perintis I Blok M 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung membereskan shabu-shabu milik terdakwa tersebut beserta alat hisapnya (bong) dengan cara terdakwa letakkan di atas meja didalam kamar terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB disaat terdakwa sedang berada di dalam kamarnya datang beberapa orang anggota Kepolisian kerumah terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut tepatnya dibawah meja didalam kamar terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut semenjak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan);
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan terdakwa **HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana



dakwaan kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI MULYADI Bin EDI JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan);
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah korek warna merah;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan dan Terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-



Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan. Berdasarkan keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa unsur dari pasal tersebut pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebug Gajah Kecamatan Sematang Borang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, disaat anggota Kepolisian dari Polsek Sako Palembang diantaranya saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta anggota satu tim dari Polsek Sako Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis I Blok N 17 Nomor 06 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang sering terjadi pesta narkoba, mendapatkan informasi tersebut lalu saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN bersama rekan satu tim lainnya melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi M. HUSSEN masuk ke dalam sebuah kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) yang tergeletak di lantai kamar terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poslek Sako Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3269 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTtr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 11 dari 14



Sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinilai sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dan seluruhnya cukup dapat terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**".

Menimbang, selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sudah dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang terkait dengan hukuman denda itu, ketentuan **Pasal 148** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa : "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" karena itu, selain hukuman pokok dan denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa sudah menjalani tahanan sementara sejak ditangkap hal ini dipertimbangkan dapat dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek warna merah, 1 (satu) buah bong / alat hisap oleh karena barang bukti ini merupakan barang terlarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka dengan memperhatikan tujuan penghukuman dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa dan memperhatikan juga keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Hal – hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Heri Mulyadi Bin Edi Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **HARUN YULIANTO, S.H.** serta **PAUL MARPAUNG, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(HARUN YULIANTO, S.H.)

(PAUL MARPAUNG, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Putusan No.1894/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)